

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yakni makhluk yang setiap saat berinteraksi dengan manusia dan makhluk lainnya. Dalam menjalani kehidupannya manusia tidak dapat mencapai keinginannya melalui dirinya sendiri, manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya, tentunya dalam hal yang positif. Salah satu hal bahwa manusia membutuhkan orang lain yaitu dalam hal untuk menjadi pendamping hidupnya dengan melalui proses pernikahan.¹

Pernikahan merupakan peristiwa penting bagi manusia untuk melangsungkan kehidupan, dengan memulai pernikahan manusia berharap akan mendapatkan keturunan untuk meneruskan garis keturunannya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai seorang suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Diartikan bahwa dasar untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal merupakan terjalinnya ikatan lahir dan batin, yang bertujuan agar perkawinan bertahan seumur hidup yang tidak dapat diputuskan atau diakhiri begitu saja.³

Pernikahan tidak saja mempersatukan dua lawan jenis, tetapi menggabungkan perjanjian yang suci berdasarkan nama Allah SWT. artinya pasangan tersebut berkeinginan untuk membentuk keluarga yang sakinah, damai, dan cinta, untuk mempertahankan kehidupan keluarga. Pernikahan tidak sekedar mengikuti ajaran Allah SWT. di Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya menyeluruh saja, namun pernikahan juga bersangkutan dengan hukum negara. Apabila sudah menjalankan rukun dan syarat-syarat hukum Allah dan hukum negara pernikahan dapat dinyatakan sah.⁴

Suatu ikatan pernikahan dapat mencapai tujuan di dalam Undang-Undang Perkawinan, maka dibutuhkan ketentuan baru untuk

¹ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 112.

² Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata* (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 44.

³ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*, 45.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat (Buku 1)* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 18–19.

melaksanakan tujuannya. Secara rasional tujuan pernikahan ialah bahwa seorang perempuan dan laki-laki yang melaksanakan pernikahan diharuskan memiliki kedewasaan lahir dan batin sebelum menempuh dan menjalani pernikahan. Hal ini berhubungan dengan umur kedua belah pihak calon pasangan suami istri. Sehingga usia pernikahan lebih dikaitkan dengan kematangan fisik serta kesiapan mental yang berguna untuk menciptakan rumah tangga.⁵

Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran bahwa pernikahan di bawah umur dapat mengakibatkan kehamilan yang kurang matang, yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari. Selain itu, pernikahan yang dilakukan oleh orang di bawah umur rawan berakhir dengan perceraian. Hal ini disebabkan, kedua pasangan kurang memahami tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan rumah tangga. Oleh karena itu, untuk mencegah kekhawatiran tersebut pernikahan yang dilakukan oleh seseorang di bawah umur dan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan harus diminimalisir.⁶

Di dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur minimal usia pernikahan, yakni dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan pernikahan dapat diselenggarakan apabila usia laki-lakinya sudah 19 tahun dan perempuannya 16 tahun. Akan tetapi, aturan usia ini telah dirubah melalui Amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan oleh calon pasangan yang usia keduanya sudah mencapai 19 tahun.⁷

Di umur tersebut calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan telah menaiki usia dewasa, di mana mereka dapat bertanggung jawab dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁸ Meskipun batasan usia pernikahan telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, namun pernikahan dini tetap dilakukan. Pernikahan dini dapat dilangsungkan dengan penetapan pengadilan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dispensasi dapat dimintakan

⁵ Andi Syamsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan : Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), 43.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 144.

⁷ Rani Dewi Kurniawati, "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)," *Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 163.

⁸ Danik Suryani dan Wahid Abdul Kudus, "Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2, (2022): 261.

oleh orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Dispensasi nikah diajukan para pihak yang berkepentingan dengan berbagai macam alasan.⁹

Menurut BKKBN, Negara Indonesia merupakan tingkat pernikahan dini yang tinggi ke 37 di dunia. Terjadinya pernikahan dini tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya status sosial dan ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, pengaruh budaya atau *trend* nikah muda dikalangan umat Islam yang berpendapat untuk menghindari zina, pernikahan atas paksaan orang tua serta seks bebas.¹⁰ Faktor ekonomi sering dijadikan penyebab atau alasan oleh sebagian orang tua untuk memaksa anaknya menikah dini. Pendidikan yang rendah juga menyebabkan anak yang tidak mampu untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, memberikan anak pilihan untuk bekerja atau menikah, tetapi banyak diantara mereka yang memutuskan untuk menikah di usia muda. Selain itu, lunturnya moral dan akhlak membuat banyak dari mereka yang terjerumus dalam pergaulan bebas, sehingga mereka tidak segan untuk melakukan hubungan yang tidak halal dan akhirnya menyebabkan *married by accident* atau kehamilan di luar ikatan pernikahan.

Permasalahan pernikahan dini yang terjadi menjadi perhatian ditingkat nasional maupun internasional. Dari hasil laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah 2017 atau 2018 bahwa usia anak perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun berjumlah 1,55 persen. Kemudian yang menikah diusia 16 sampai dengan 18 tahun berjumlah 27,70 persen. Provinsi Jawa Tengah terdiri 35 wilayah yang terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Rata-rata jumlah pernikahan pertama kurang dari 17 tahun sebesar 17,52 persen. Namun, beberapa daerah di Jawa Tengah rata-rata memiliki angka pernikahan dibandingkan dengan rata-rata pernikahan di provinsi. Dari data BPS Provinsi Jawa Tengah bahwa pernikahan dini masih cukup tinggi, yaitu mencapai 27,19 persen. Dengan kata lain, bahwa pernikahan di bawah umur yang dilakukan di bawah usia 19 tahun

⁹ Rani Dewi Kurniawati, "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)": 163.

¹⁰ Fatma Putri Sekaring Tyas dan Tin Herawati, "Kualitas Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan yang Menikah Usia Muda," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling* 10, no. 1, (2017): 1.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.¹¹

Sejak *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) masuk di Indonesia data terjadinya pernikahan dini di Indonesia tahun 2020 menunjukkan peningkatan. Hal ini diketahui dari data BBC.com dari bulan Januari sampai Juni 2020, ada 34.000 permohonan dispensasi nikah yang diajukan, 97 persen dikabulkan. Sementara itu, sepanjang 2019, hanya ada 23.700 permohonan.¹²

Selain itu, sebelum perubahan Undang-Undang Perkawinan mengenai usia pernikahan, perbandingan angka sejak Januari sampai September 2019 sebanyak 12,624 perkara atau rata-rata 1403 perkara setiap bulan. Setelah perubahan tersebut, jumlah pernikahan dini semakin meningkat dari Januari sampai September 2020 sebanyak 49,326 perkara atau rata-rata 5480 setiap bulannya.¹³

Salah satu fenomena pernikahan yang terjadi dimasyarakat yang paling banyak ditemukan adalah pernikahan dini, terutama yang terjadi di Kabupaten Rembang. Sebagaimana pengamatan yang dilakukan penulis di tempat penelitian. Setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jumlah pernikahan dini di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Data di Pengadilan Agama Rembang menyebutkan peningkatan permohonan dispensasi nikah mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Pengadilan Agama Rembang mencatat calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah pada tahun 2019 ada 130, tahun 2020 ada 304, tahun 2021 ada 337, dan tahun 2022 ada 238.

Meningkatnya permohonan dispensasi nikah untuk calon pasangan yang akan menikah muda di Pengadilan Agama Rembang dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Sehingga berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di atas, peneliti mengangkat judul tentang “Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Pernikahan Dini Sejak Diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹¹ Lina Kushidayati, “Tuku Umur (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)” (UIN Walisongo Semarang, 2021): 1.

¹² Yudho Bawono, dkk, “Budaya dan Pernikahan Dini Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2020): 85.

¹³ Mansari dan Rizkal, “Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak antara Kemasmalhatan dan Kemudharatan,” *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 329.

Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2022)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dibahas adalah Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Pernikahan Dini Sejak Diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2022).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi meningkatnya pernikahan dini sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2022?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rembang dalam memberikan putusan dispensasi nikah?
3. Bagaimana upaya hakim dalam mengatasi peningkatan pernikahan dini di Pengadilan Agama Rembang tahun 2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi meningkatnya pernikahan dini sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2022.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rembang dalam memberikan putusan dispensasi nikah.
3. Untuk mengetahui upaya hakim dalam mengatasi peningkatan pernikahan dini di Pengadilan Agama Rembang tahun 2022.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti. Untuk itu, suatu penelitian setidaknya dapat memberikan manfaat. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pengetahuan dan pengembangan keilmuan di bidang

ilmu hukum yang jelas khususnya mengenai pernikahan dini yang ada di Pengadilan Agama Rembang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan khususnya kepada penulis dan mahasiswa lainnya mengenai pernikahan dini.
- b. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum secara umumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
- c. Sebagai literatur tambahan untuk mereka yang berminat meneliti lebih lanjut tentang permasalahan di dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memberikan gambaran secara garis besar dalam penyusunan penelitian. Sistematika dalam penulisan ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan landasan teori berkenaan dengan teori-teori yang terkait dengan judul dan masalah yang diteliti memberikan landasan atau kerangka teori. Penelitian terdahulu menguraikan tentang hasil-hasil penelitian terdahulu dengan tujuan agar tidak ada unsur kesamaan atau terjadinya pengulangan penelitian. Kerangka berpikir bersifat opsional yang berisi tentang teori-teori, agar hasil penelitian ini lebih skematis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian tentang Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Pernikahan Dini Sejak Diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2022).

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan dengan permasalahan yang telah dibahas.

